



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Budiman als Memet Bin (alm) Nisan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kebon Jeruk XVI No.16 Dalam Rt.15/05
Kel.Mapar Kec.Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Endang Budiman als Memet Bin (alm) Nisan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum yang bernama EFENDI SANTOSO,SH.,M.H. & Rekan Para Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta kelurahan Harapan Mulya, kecamatan Medan Satria ,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, berdasarkan penetapan Ketua majelis Hakim Nomor :
569/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ENDANG BUDIMAN als MEMET bin (Alm) NISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDANG BUDIMAN als MEMET bin (Alm) NISAN selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.1 berat brutto 702 Gram,
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.2 berat brutto 1000 Gram.1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



1 jenis sabu dengan kode A.3 berat brutto 1000 Gram.

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.4 berat brutto 1000 Gram,
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.6 berat brutto 100 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.7 berat brutto 100 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.8 berat brutto 100 Gram,
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.9 berat brutto 100 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.10 berat brutto 100 Gram,
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.11 berat brutto 32 Gram
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.1 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.2 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.3 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex,
- 1 (satu) buah panggangan warna merah marun bertuliskan Happycall, Timbangan digital SF-400,
- Hp Merk Realme 5 warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No.Pol B4922 KWA berikut kuncinya;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ENDANG BUDIMAN als MEMET bin (Alm) NISAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 waktu yang tidak diingat terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada waktu dan tempat yang tidak diketahui terdakwa, terdakwa melihat saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.KOKOH (belum tertangkap) yang menjemput atau mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kg dan pil ektasi, setelah dijemput oleh saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.KOKOH (belum tertangkap) narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu tersebut disimpan dikontrakan Pondok Arjuna 2 yang terletak di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan terdakwa melihat saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.KOKOH (belum tertangkap) sedang mengecek atau memecah menjadi ukuran per 100 gram sedangkan sisanya masih utuh;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Bahwa

terdakwa diperintahkan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan tiap pengantaran diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu secara gratis. Selanjutnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dimana yang pertama sebanyak 1 kg terdakwa kirimkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat itu terdakwa langsung bertemu dengan pembelinya, kedua sebanyak 1 kg terdakwa meletakkan di samping alfamart Pasar Jatiasih Kota Bekasi dan ketiga sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) plastik klip isi 10 butir pil ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0, 5 gram dan terdakwa baru dibayar upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa

pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju ujung gang Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda) sesampainya di Ujung Gang terdakwa membuang bungkusan yang berisikan 10 butir Pil Ekstasi dan 1 paket kecil berisikan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA dengan berat brutto 0,56 gram di semak-semak yang merupakan pesanan dari pembeli. Setelah itu terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pulang ke kontrakan, 10 menit kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) untuk memantau bungkusan yang dilempar terdakwa karena pembelinya rewel dengan tujuan untuk memastikan apakah barang sudah diambil atau belum dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa berangkat kembali ke ujung gang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda);

- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri 2 (dua) orang yang mendatangi lokasi tersebut dengan tujuan memastikan paket narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sudah diambil atau belum, akan tetapi terdakwa langsung diamankan oleh saksi MOCHAMAD MUTIARA TIMUR, saksi NUR MUHAMMAD SYAHID bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polsek Bekasi Selatan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu selanjutnya ditemukan 1 (satu) kunci sepeda motor dari celana saku terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) berada di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan ditemukan di jok motor di dalam bagasi ditemukan 4 (empat) bungkus kemasan the cina berisikan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 3,702 gram;

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu tersebut milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dimana disimpan kontrakan Pondok Arjuna 2 yang terletak di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai Gudang penyimpanan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polsek Bekasi Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah :

1. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.1 dengan berat brutto 704 (tujuh ratus empat) gram dengan berat netto 650 (enam ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.2 dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) gram berat netto 1000 (seribu) gram;
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.3 dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram berat netto 1000 (seribu) gram
4. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.4 dengan berat brutto 1060 (seribu enam puluh) gram berat netto 1000 (seribu) gram
5. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.5 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.6 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
7. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.7 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
8. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.8 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
9. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.9 dengan berat brutto

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

10. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.10 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

11. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.11 dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram berat netto 30, 4 (tiga puluh koma empat) gram

12. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.1 sebanyak 100 butir;

13. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.2 sebanyak 100 butir;

14. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.3 sebanyak 100 butir

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Awal Barang Bukti Nomor : PAB/498-499/VI/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. 3 (tiga) plastik klip berisikan tablet warna biru dengan hasil **"POSITIF MDMA"**

b. 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga berisi kristal putih

c. 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih

dengan hasil **"POSITIF METAMFETAMINA"**

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3122/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing bertuliskan A.1 s.d A.4 yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 20,0390 gram dengan berat netto 20,0032 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3465/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :



1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening (kode A.5 s.d A.11) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 31,6813 gram dengan berat netto 31,3422 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**

2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening (kode B.1 s.d B.3) berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 4,9575 gram dengan berat netto 4,6270 gram adalah mengandung "**MDMA**"

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ENDANG BUDIMAN als MEMET bin (Alm) NISAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Pemda Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju ujung gang Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda) sesampainya di Ujung Gang terdakwa membuang bungkus yang berisikan 10 butir Pil Ekstasi dan 1 paket kecil berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA dengan berat brutto 0,56 gram di semak-semak yang merupakan pesanan dari pembeli. Setelah itu terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pulang ke kontrakan, 10 menit kemudian terdakwa



diperintahkan oleh saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) untuk memantau bungkus yang dilempar terdakwa karena pembelinya rewel dengan tujuan untuk memastikan apakah barang sudah diambil atau belum dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa berangkat kembali ke ujung gang Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda);

- Bahwa

sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri 2 (dua) orang yang mendatangi lokasi tersebut dengan tujuan memastikan paket narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sudah diambil atau belum, akan tetapi terdakwa langsung diamankan oleh saksi MOCHAMAD MUTIARA TIMUR, saksi NUR MUHAMMAD SYAHID bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polsek Bekasi Selatan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu selanjutnya ditemukan 1 (satu) kunci sepeda motor dari celana saku terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) berada di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan ditemukan di jok motor di dalam bagasi ditemukan 4 (empat) bungkus kemasan the cina berisikan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 3,702 gram;

- Bahwa

terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

- Bahwa

berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



1. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.1 dengan berat brutto 704 (tujuh ratus empat) gram dengan berat netto 650 (enam ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.2 dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) gram berat netto 1000 (seribu) gram
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.3 dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram berat netto 1000 (seribu) gram
4. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.4 dengan berat brutto 1060 (seribu enam puluh) gram berat netto 1000 (seribu) gram
5. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.5 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.6 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
7. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.7 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
8. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.8 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
9. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.9 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
10. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.10 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



11. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.11 dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram berat netto 30, 4 (tiga puluh koma empat) gram

12. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.1 sebanyak 100 butir;

13. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.2 sebanyak 100 butir;

14. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.3 sebanyak 100 butir

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Awal Barang Bukti Nomor : PAB/498-499/VI/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. 3 (tiga) plastik klip berisikan tablet warna biru dengan hasil **"POSITIF MDMA"**

b. 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga berisi kristal putih

c. 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih

dengan hasil **"POSITIF METAMFETAMINA"**

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3122/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing bertuliskan A.1 s.d A.4 yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 20,0390 gram dengan berat netto 20,0032 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3465/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening (kode A.5 s.d A.11) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 31,6813 gram dengan berat netto 31,3422 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**

2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening (kode B.1 s.d B.3) berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya



4,9575 gram dengan berat netto 4,6270 gram adalah mengandung "MDMA"

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMAD MUTIARA TIMUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinast di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa saksi bersama Tim petugas kepolisian melakukan patroli di jalan tepatnya diwilayah jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21,00 Wib mendapat Informasi bahwa didaerah Perumahan Pemda sering dijadikan lokasi transaksi jual beli narkotika jenis Sabu dan Ekstasi kemudian saksi dan tim mendalami informasi tersebut, setelah dirasa cukup atas informasi yang didapat, sekitar jam 22.30 Wib saksi dan tim langsung melakukan observasi ke lokasi yang di info kan yaitu Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Hasil Pengamatan kami memang ada beberapa orang yang diduga terdakwa Penyalahgunaan Narkotika yang lalu lalang seperti memungut sesuatu lalu langsung pergi lagi, sampai akhirnya saksi dan tim sepakat untuk melakukan penindakan terhadap siapapun yang menurut pengamatan kami terindikasi sebagai pelaku Penyalahgunaan narkotika. Hingga sampai di satu momen setelah kami menyebar standby di posisi masing masing tepatnya sekitar jam 22.30 Wib ada seorang laki-laki yang menghampiri posisi saksi dan BRIGADIR NUR MUHAMMAD SYAHID, SH melihat ada kesempatan kemudian langsung kami amankan dan kami interogasi hingga akhirnya diketahui orang tersebut bernama ENDANG BUDIMAN, saat ditanyai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



yang bersangkutan jawabannya berbelit2 sehingga menimbulkan kecurigaan kami. Kemudian yang bersangkutan kita lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba kami hanya menemukan 1 buah HP merk Realmi5 warna biru dan 1 buah kunci sepeda motor merk Yamaha Aerox;

- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi sepeda motor yang kuncinya ditemukan ada pada terdakwa ternyata lokasinya hanya \pm 150 meter dari posisi awal terdakwa diamankan dan terdakwa juga mengaku saat menghampiri saksi dan BRIGADIR NUR M. SYAHID, SH tadi karena disuruh oleh Sdr. KOKOH (belum tertangkap) untuk memastikan bahwa paket narkoba berupa 10 butir Pil Ekstasi dan 1 plastik klip sabu yang dikemas menjadi 1 paket yang sebelumnya disimpan oleh saksi FADLY HUSEIN dan terdakwa sebelum bertemu kami sudah diterima oleh pembeli, namun pada saat bertemu dengan kami, kami tidak melihat ada orang lain lagi di Lokasi penangkapan dan barang yang ditempelnya pun tidak ada mungkin sudah diambil oleh salah satu orang yang sebelumnya kami pantau;

- Bahwa setelah sampai di Lokasi sepeda motor tersebut diparkir akhirnya diketahui fisik kendaraannya yaitu Sepeda motor Merk Yamaha Aerox Warna Merah No. Pol: B 4922 KWA, kemudian diperiksa bagian luar nya yaitu di Box tempat penyimpanan barang ataupun diselipkan selipkan atau celah yang sekiranya bisa diselipkan untuk menyimpan atau menyembunyikan narkoba namun tidak ditemukan apa apa, sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan Box yang ada dibawah Jok Motor. ketika kuncinya dibuka ternyata didalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor tersebut kami menemukan 4 bungkus kemasan teh hijau yang berisikan narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat brutto 3.702 Gram;

- Bahwa 4 bungkus kemasan teh hijau berisikan narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat Brutto 3.702 gram yang ditemukan didalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah No. Pol B 4922 KWA yang kuncinya ditemukan ada di Terdakwa ENDANG BUDIMAN tersebut merupakan milik Sdr. FADLY HUSEIN (DPO);

- Bahwa terdakwa ia sudah 3 kali melakukan pengiriman, 1 kali secara langsung ketemu dengan pembeli kemudian 2 kali ditempel dan upahnya setiap 1 kali pengiriman adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. NUR MUHAMMAD SYAHID, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa saksi bersama Tim petugas kepolisian melakukan patroli di jalan tepatnya di wilayah jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21,00 Wib mendapat Informasi bahwa didaerah Perumahan Pemda sering dijadikan lokasi transaksi jual beli narkotika jenis Sabu dan Ekstasi kemudian saksi dan tim mendalami informasi tersebut, setelah dirasa cukup atas informasi yang didapat, sekitar jam 22.30 Wib saksi dan tim langsung melakukan observasi ke lokasi yang di info kan yaitu Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Hasil Pengamatan kami memang ada beberapa orang yang diduga terdakwa Penyalahgunaan Narkotika yang lalu lalang seperti memungut sesuatu lalu langsung pergi lagi, sampai akhirnya saksi dan tim sepakat untuk melakukan penindakan terhadap siapapun yang menurut pengamatan kami terindikasi sebagai pelaku Penyalahgunaan narkotika. Hingga sampai di satu momen setelah kami menyebar standby di posisi masing masing tepatnya sekitar jam 22.30 Wib ada seorang laki-laki yang menghampiri posisi saksi dan BRIGADIR MOCHAMAD MUTIARA TIMUR melihat ada kesempatan kemudian langsung kami amankan dan kami interogasi hingga akhirnya diketahui orang tersebut bernama ENDANG BUDIMAN, saat ditanyai yang bersangkutan jawabannya berbelit2 sehingga menimbulkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan kami. Kemudian yang bersangkutan kita lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba kami hanya menemukan 1 buah HP merk Realme5 warna biru dan 1 buah kunci sepeda motor merk Yamaha Aerox;

- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi sepeda motor yang kuncinya ditemukan ada pada terdakwa ternyata lokasinya hanya \pm 150 meter dari posisi awal terdakwa diamankan dan terdakwa juga mengaku saat menghampiri saksi dan BRIGADIR MOCHAMAD MUTIARA TIMUR tadi karena disuruh oleh Sdr. KOKOH (belum tertangkap) untuk memastikan bahwa paket narkoba berupa 10 butir Pil Ekstasi dan 1 plastik klip sabu yang dikemas menjadi 1 paket yang sebelumnya disimpan oleh saksi FADLY HUSEIN dan terdakwa sebelum bertemu kami sudah diterima oleh pembeli, namun pada saat bertemu dengan kami, kami tidak melihat ada orang lain lagi di Lokasi penangkapan dan barang yang ditempelnya pun tidak ada mungkin sudah diambil oleh salah satu orang yang sebelumnya kami pantau;

- Bahwa setelah sampai di Lokasi sepeda motor tersebut diparkir akhirnya diketahui fisik kendaraannya yaitu Sepeda motor Merk Yamaha Aerox Warna Merah No. Pol: B 4922 KWA, kemudian diperiksa bagian luar nya yaitu di Box tempat penyimpanan barang ataupun diselipan selipan atau celah yang sekiranya bisa diselipkan untuk menyimpan atau menyembunyikan narkoba namun tidak ditemukan apa apa, sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan Box yang ada dibawah Jok Motor. ketika kuncinya dibuka ternyata didalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor tersebut kami menemukan 4 bungkus kemasan teh hijau yang berisikan narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bruto 3.702 Gram;

- Bahwa 4 bungkus kemasan teh hijau berisikan narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat Bruto 3.702 gram yang ditemukan didalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah No. Pol B 4922 KWA yang kuncinya ditemukan ada di terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. FADLY HUSEIN (DPO);

- Bahwa terdakwa ia sudah 3 kali melakukan pengiriman, 1 kali secara langsung ketemu dengan pembeli kemudian 2 kali ditempel dan upahnya setiap 1 kali pengiriman adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN Bin I NYOMAN SUPARWAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di Rumah Mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Jogonalan Lor Rt. 01 Kel. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul D.I Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa adalah pesuruhnya Sdr KOKOH dalam menjalankan bisnis Peredaran Gelap Narkotika jenis sabu dan ekstasi, dan hubungan saksi hanya sebatas pertemanan, namun untuk terdakwa selain hubungan bisnis dan pertemanan, terdakwa juga kerja di rumah orang tua saksi yang tugasnya mengantar dan membantu mengurus orang tua saksi khususnya ayah saksi yang terkena Stroke;
- Bahwa yang menaruh 7 plastik klip ukuran sedang berisikan sabu dengan 3 plastik klip berisikan pil ekstasi warna biru gambar Rolex ke dalam panggangan/Teflon pasti Sdr. KOKOH karena begitu barang (sabu) turun langsung di belah sendiri (diisi per 100 Gram kedalam plastik klip) oleh Sdr. KOKOH tanpa saksi tahu, setelah selesai baru diberikan kepada saksi untuk disimpan dikontrakan saksi;
- Bahwa Sdr. KOKOH adalah orang yang menjalankan bisnis Peredaran Gelap Narkotika jenis sabu dan ekstasi, saksi tidak tahu nama aslinya, namun saksi kenal sejak Awal Tahun 2024 di Jl. Ratna Jatiasih Kota Bekasi, saat itu Sdr. KOKOH menawarkan saksi pekerjaan yang pada saat itu saksi belum dijelaskan apa pekerjaannya, setelah pertemuan itu kami intens berkomunikasi dan sesekali bertemu namun Sdr. KOKOH selalu berganti ganti nomor tidak ada nomor yang tetap yang digunakan, sampai akhirnya sekira Awal Bulan Mei kami bertemu dan Sdr. KOKOH memberitahu pekerjaan yang ditawarkan tersebut yaitu saksi hanya diminta untuk menyiapkan tempat untuk gudang penyimpanan narkoba jenis sabu dan ekstasi, kemudian setelah tempatnya ready akhirnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Lebaran Idul Adha tepatnya saksi lupa hari dan tanggalnya, Sdr. KOKO datang dengan membawa barang (Sabu) sebanyak 5 Kg dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 datang lagi dengan membawa barang sebanyak 5 Kg berikut Pil ekstasi;

- Bahwa saksi kabur ke Yogyakarta karena terdakwa tidak ada kabar dan akhirnya saksi berhasil diamankan di rumah orangtua istri saksi;
- Bahwa saksi mengakui menyimpan 2 Kg sabu di plafon kamar atas Lt. 2 rumah orang tua Terdakwa setelah barang tersebut dijemput oleh Sdr. KOKOH, saat itu Sdr. KOKOH meminta saksi untuk dipisahkan penyimpanannya dan akhirnya saksi pisahkan;
- Bahwa sdr.KOKOH (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi terima dari hasil menyiapkan tempat adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi baru diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3122/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing bertuliskan A.1 s.d A.4 yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 20,0390 gram dengan berat netto 20,0032 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3465/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening (kode A.5 s.d A.11) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 31,6813 gram dengan berat netto 31,3422 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening (kode B.1 s.d B.3) berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 4,9575 gram dengan berat netto 4,6270 gram adalah mengandung **"MDMA"**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di Rumah;
- Bahwa terdakwa mengenali saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN Bin I NYOMAN SUPARWAN dan Hubungan terdakwa dengan orang tersebut adalah teman, terdakwa juga kerja di rumah orang tuanya yang sedang sakit Stroke;
- Bahwa peran masing masing dari kami yaitu terdakwa yang menyiapkan tempat untuk tempat penyimpanan barang (narkotika), terdakwa sendiri sebagai kurir pengantar/pengirim sedangkan Sdr. KOKOH yang menjalankan/mengelola Bisnis Peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY akan tetapi pemiliknya adalah Sdr. KOKOH yang merupakan keturunan Cina (belum tertangkap) Saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY hanya dibayar untuk menyediakan tempat;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB di awalnya di Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada saat disuruh oleh sdr.KOKOH (belum tertangkap) menemui pembeli narkotika jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya sudah ditempel disekitaran tempat saksi diamankan;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pesuruh dalam bisnis narkoba yang dijalankan oleh Sdr. KOKOH (belum tertangkap), dimana terdakwa sudah 3 kali melakukan pengiriman kepada pembeli, 1 kali secara langsung bertemu dengan pembeli sebanyak 1 Kg sabu dan 2 kali di tempel masing masing sebanyak 1 Kg sabu dan 1 paket yang bersisikan 10 butir Pil Ekstasi dan sabu, untuk upah yang didapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengiriman dan dikasih mengkonsumsi (Make) sabu Gratis;
- Bahwa pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkoba melainkan hanya ditemukan 1 unit Hand Phone merk Realmi5 warna Biru dan 1 buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Aerox. dan setelah diinterogasi ditemukan 1 buah kunci sepeda motor yang ditemukan pada terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah No. Pol B 4922 KWA yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di Kontrakan Pondok Arjuna 2 Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jati Asih Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan setelah diperiksa petugas menemukan 4 bungkus teh cina warna hijau dari dalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol B 4922 KWA tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.1 dengan berat brutto 704 (tujuh ratus empat) gram dengan berat netto 650 (enam ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.2 dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) gram berat netto 1000 (seribu) gram;
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.3 dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram berat netto 1000 (seribu) gram
4. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.4 dengan berat brutto 1060 (seribu enam puluh) gram berat netto 1000 (seribu) gram
5. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.5 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.6 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram;
7. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.7 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram
8. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan kode A.8 dengan berat brutto

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

9. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.9 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

10. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.10 dengan berat brutto 100 (seratus) gram berat netto 98,4 (sembilan delapan koma empat) gram

11. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan kode A.11 dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram berat netto 30, 4 (tiga puluh koma empat) gram

12. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.1 sebanyak 100 butir;

13. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.2 sebanyak 100 butir;

14. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ektasi dengan kode B.3 sebanyak 100 butir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di Rumah Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa benar terdakwa mengenali saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN Bin I NYOMAN SUPARWAN dan Hubungan terdakwa dengan orang tersebut adalah teman, terdakwa juga kerja di rumah orang tuanya yang sedang sakit Stroke;
- Bahwa benar peran masing masing dari kami yaitu terdakwa yang menyiapkan tempat untuk tempat penyimpanan barang (narkotika), terdakwa sendiri sebagai kurir pengantar/pengirim sedangkan Sdr. KOKOH yang menjalankan/mengelola Bisnis Peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui, narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY akan tetapi pemiliknya adalah Sdr. KOKOH yang merupakan keturunan Cina (belum

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



tertangkap) Saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY hanya dibayar untuk menyediakan tempat;

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB di awalnya di Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada saat disuruh oleh sdr.KOKOH (belum tertangkap) menemui pembeli narkoba jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya sudah ditempel disekitaran tempat saksi diamankan;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai pesuruh dalam bisnis narkoba yang dijalankan oleh Sdr. KOKOH (belum tertangkap), dimana terdakwa sudah 3 kali melakukan pengiriman kepada pembeli, 1 kali secara langsung bertemu dengan pembeli sebanyak 1 Kg sabu dan 2 kali di tempel masing masing sebanyak 1 Kg sabu dan 1 paket yang bersisikan 10 butir Pil Ekstasi dan sabu, untuk upah yang didapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengiriman dan dikasih mengkonsumsi (Make) sabu Gratis;
- Bahwa benar pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkoba melainkan hanya ditemukan 1 unit Hand Phone merk Realme5 warna Biru dan 1 buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Aerox. dan setelah diinterogasi ditemukan 1 buah kunci sepeda motor yang ditemukan pada terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah No. Pol B 4922 KWA yang terparkir di Kontrakan Pondok Arjuna 2 Perumahan Pemda Jl. Asih Permai Raya Rt. 01/01 Kel. Jatiasih Kota Bekasi dan setelah diperiksa petugas menemukan 4 bungkus teh cina warna hijau dari dalam Box yang ada dibawah Jok sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol B 4922 KWA tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama ENDANG BUDIMAN als MEMET bin (Alm) NISAN dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Awal Barang Bukti Nomor : PAB/498-499/VI/2024/Bag Bin Opsnal tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip berisikan tablet warna biru dengan hasil **“POSITIF MDMA”**
- 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga berisi kristal putih;
- 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan hasil **“POSITIF METAMFETAMINA”**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3122/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing bertuliskan A.1 s.d A.4 yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 20,0390 gram dengan berat netto 20,0032 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3465/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :



- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening (kode A.5 s.d A.11) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 31,6813 gram dengan berat netto 31,3422 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening (kode B.1 s.d B.3) berisikan 15 (lima belas) tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 4,9575 gram dengan berat netto 4,6270 gram adalah mengandung "**MDMA**"

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta petunjuk dan barang bukti terdakwa diperintahkan sdr.KOKOH (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan tiap pengantaran diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu secara gratis. Selanjutnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dimana yang pertama sebanyak 1 kg terdakwa kirimkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat itu terdakwa langsung bertemu dengan pembelinya, kedua sebanyak 1 kg terdakwa meletakkan di samping alfamart Pasar Jatiasih Kota Bekasi dan ketiga sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) plastik klip isi 10 butir pil ekstasi dan 1 (satu) plastik klip isi narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0, 5 gram dan terdakwa baru dibayar upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju ujung gang Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda) sesampainya di Ujung Gang terdakwa membuang bungkus yang berisikan 10 butir Pil Ekstasi dan 1 paket kecil berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA dengan berat brutto 0,56 gram di semak-semak yang merupakan pesanan dari pembeli. Setelah itu terdakwa dan saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) pulang ke kontrakan, 10 menit kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) untuk memantau bungkus yang dilempar terdakwa karena pembelinya rewel dengan tujuan untuk memastikan apakah barang sudah diambil atau belum dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa berangkat kembali ke ujung gang Jalan Asih Permai Raya (Perumahan Pemda);

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa menghampiri 2 (dua) orang yang mendatangi lokasi tersebut dengan tujuan memastikan paket

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sudah diambil atau belum, akan tetapi terdakwa langsung diamankan oleh saksi MOCHAMAD MUTIARA TIMUR, saksi NUR MUHAMMAD SYAHID bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polsek Bekasi Selatan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu selanjutnya ditemukan 1 (satu) kunci sepeda motor dari celana saku terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah No Polisi B 4922 KWA milik saksi FADLI HUSEIN Als ROCKY HUSEIN (berkas penuntutan terpisah) berada di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perumahan Pemda Kontrakan Pondok Arjuna 2 Pintu No. 11 Jalan Asih Permai Raya Rt.001/001 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan ditemukan di jok motor di dalam bagasi ditemukan 4 (empat) bungkus kemasan the cina berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 3,702 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ” telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu dan ekstasi karena merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No.Pol B4922 KWA berikut kuncinya, karena dipakai untuk sarana kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Budiman als Memet Bin (alm)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Nisan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Endang Budiman als Memet Bin (alm) Nisan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.1 berat brutto 702 Gram,
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.2 berat brutto 1000 Gram.1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.3 berat brutto 1000 Gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna Hijau berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.4 berat brutto 1000 Gram,
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.6 berat brutto 100 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.7 berat brutto 100 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.8 berat brutto 100 Gram,
- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.9 berat brutto 100 Gram.

- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.10 berat brutto 100 Gram,

- 1 (satu) Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Gol. 1 jenis sabu dengan kode A.11 berat brutto 32 Gram

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.1 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex.

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.2 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex.

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika

Gol. 1 jenis ekstasi dengan kode B.3 sebanyak 100 butir warna biru gambar Rolex,

- 1 (satu) buah pangangan warna merah marun bertuliskan

Happycall, Timbangan digital SF-400,

- Hp Merk Realme 5 warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No.Pol B4922 KWA berikut kuncinya;

Dirampas untuk negara

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H , Titis Tri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H

Noor Iswandi, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)